



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/842/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/392/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Sigid Aji Mardhani, MP Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan Sdr. Didik Alih Wibowo, ST, MM Kasubbag. Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah mutasi/alih tugas, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 1 Kolom 3, Nomor Urut 2 Kolom 3 dan Kolom 4, dan Nomor Urut 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA / NIP | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Drs. Mohammad Afandi, MM NIP. 19620714 199003 1 010 | Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Sekretaris | Timbul Cahyono, S.Sos NIP. 19701013 199403 1 004 | Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota | a. Indrawati, S.Pt NIP. 19730127 200501 2 004 | Kasubbag. Bina Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. Ramladi NIP. 19631112 198902 1 005 | Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO